



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KATA PENGANTAR

Membangun demokrasi yang mapan membutuhkan keterbukaan dan kejujuran. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung sebagai lembaga demokrasi harus mentransformasikan dirinya menjadi lembaga yang terbuka, aksesibel, akuntabel dan partisipatif. KPU Kota Bandung sebagai lembaga yang mendapat mandat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menyelenggarakan pemilu telah bertransformasi menjadi lembaga yang terbuka, akuntabel dan aksesibel. Hal ini merupakan salah satu upaya KPU Kota Bandung untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik. Disamping itu perkembangan teknologi informasi telah membantu KPU Kota Bandung untuk membangun komunikasi yang interaktif dan personal dengan publik.

KPU Kota Bandung sebagai penyelenggara pemilu membutuhkan kepercayaan dan dukungan publik, juga memberikan respons terhadap perkembangan teknologi informasi dalam rangka memberikan pelayanan informasi pemilu kepada publik. Untuk itulah, pada setiap tahapan pemilu pada tahun 2014 lalu, KPU Kota Bandung menggunakan aplikasi sistem informasi untuk membantu kecepatan, akurasi, dan penyebaran informasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Dalam penyelenggaraan pilkada serentak, akses informasi publik terhadap pengelolaan tahapan ditingkatkan. Terdapat sejumlah informasi strategis dalam pilkada, seperti informasi regulasi, tahapan, program dan jadwal, pencalonan, hasil penelitian persyaratan calon, informasi calon, jadwal dan lokasi kampanye, dana kampanye, hasil penghitungan dan rekapitulasi suara.

Selanjutnya penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif antara KPU Kota Bandung dengan publik telah memicu partisipasi publik pada setiap tahapan. Respons publik, baik secara individual maupun kelompok, yang sangat besar muncul ketika aplikasi sistem penghitungan suara (Situng) digunakan sebagai media untuk merekam, mendokumentasikan, dan memublikasikan hasil pemilu. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya sejumlah *crowdsourcing* yang menghitung sendiri hasil perolehan suara setiap peserta pemilu dan kandidat berdasarkan hasil *scanning* formulir C1 dan lampirannya, yang diunggah KPU di *website*.



Partisipasi publik dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu telah ikut membantu mewujudkan pemilu yang jujur dan adil atau *free and fair election*. Potensi kecurangan semakin kecil karena penyelenggara merasa terawasi. Kepercayaan publik terhadap kredibilitas Pemilu 2014 meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Selain itu, hubungan timbal balik antara penyelenggara pemilu dengan publik makin dinamis.

Penyelenggara pemilu juga semakin menyadari bahwa penyediaan data dan informasi oleh penyelenggara pemilu kepada publik tidak lagi sebatas untuk memenuhi prinsip *obligation to tell* (kewajiban menyampaikan informasi) dan *right to know* (pemenuhan hak tahu publik), tetapi secara perlahan beranjak menuju prinsip *freedom of information*. Di mana penyelenggara pemilu sadar bahwa dirinya adalah penerima amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemilu. Untuk itu, semua informasi miliknya bebas diketahui publik.

Tahun 2017 merupakan awal tahapan Pemilihan Serentak 2018 dan juga Pemilu Nasional 2019, untuk itu kinerja KPU dalam keterbukaan publik pun sangat diharapkan bisa lebih baik lagi, sehingga masyarakat terpenuhi haknya untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya.

Untuk itu KPU Kota Bandung terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik dengan memberikan penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif antara KPU Kota Bandung dengan publik dalam membangun pemilu dan demokrasi yang bermakna dan aksesibel di Kota Bandung.

Bandung, Maret 2018

Ketua

Rifqi Alimubarak



PPID KPU Kota Bandung siap memberikan pelayanan dengan Pasti, Akurat, Santun, Transparan, dan Inovatif

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017



DAFTAR ISI



Kata Pengantar



Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bandung



Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bandung



Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bandung



Anggaran Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bandung



Rincian Pelayanan Informasi Publik dan Grafik



Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Kendala dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik



Rekomendasi dan Rencana Kerja Tindak Lanjut



Lampiran

LAMPIRAN



SK dan Struktur PPID KPU Kota Bandung

Maklumat dan Alur Permohonan Informasi

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Daftar Informasi Publik

Rincian Pelayanan Informasi Publik selama Tahun 2016

Form pelayanan Informasi

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Keterbukaan dan transparansi informasi pada sektor atau badan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Pelaksanaan undang-undang tersebut telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan terbitnya petunjuk pelaksanaan UU KIP yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik, bertujuan meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu badan publik, juga dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, murah, transparan dan akuntabel.

KPU Kota Bandung sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan Struktur Pejabat Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kota Bandung sejak tahun 2015 melalui Surat Keputusan Kota Bandung Nomor I/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2015 tertanggal 4 Mei 2015. Dan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada publik PPID KPU Kota Bandung telah menyusun dan mempublikasikan SOP (*Standar Operating Prosecedure*) pelayanan informasi di Lingkungan KPU Kota Bandung.



Salah satu pencapaian yang diperoleh KPU Kota Bandung dalam hal keterbukaan informasi publik adalah penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Pengelola Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016 dengan kategori “Patuh”, yang diterima pada tanggal 13 Juni 2017. Penghargaan ini merupakan penghargaan ke-2 setelah pada tahun 2016 kita juga mendapatkan penghargaan yang sama dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Tahun 2015.



Selain itu, pada tahun ini juga kita mendapatkan penghargaan dari **Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat** dan **Piala Gubernur Jawa Barat** sebagai Peringkat I Laporan Layanan Informasi Publik terlengkap, Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Tahun 2017.

Keberhasilan ini tidak selanjutnya membuat PPID KPU Kota Bandung berhenti untuk melakukan beberapa perbaikan dalam memberikan pelayanan masyarakat, namun menjadi tantangan dan tanggung jawab besar agar kedepan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik dapat lebih baik. lagi.

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kota Bandung, maka setiap awal tahun kita melakukan rapat evaluasi untuk menilai sejauhmana PPID bisa melakukan fungsi pendokumentasian dan pelayanan informasi kepada masyarakat, hasil akhirnya berupa RTL (Rencana Tindak Lanjut) untuk perbaikan setahun kedepan. Salah satunya re-strukturisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Bandung.

Selain melakukan re-strukturisasi KPU Kota Bandung juga melakukan berbagai langkah dalam rangka tindak lanjut hasil evaluasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016 yaitu :



1. Melakukan kegiatan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk internal sekretariat KPU Kota Bandung melalui *In House Training*, untuk meningkatkan profesionalitas struktur PPID yang telah dibentuk;
2. Perbaikan dan pembenahan ruang pelayanan informasi publik;
3. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU Kota Bandung secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi arsip;
4. Perbaikan Website KPU Kota Bandung serta melakukan pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis web, agar menjadi rujukan utama para pemohon informasi;
5. Identifikasi informasi publik yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan;
6. Melengkapi informasi-informasi yang dimuat pada *e-ppid* secara bertahap sehingga memudahkan akses informasi;
7. Pemutakhiran daftar informasi publik secara lebih sistematis, berkala dan berkelanjutan;
8. Memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan motto PPID KPU Kota Bandung “PASTI” (Profesional, Akurat, Santun, Transparan dan Inovatif).

Harapan kedepannya pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bandung bisa semakin baik lagi.

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG



Pelayanan permohonan informasi dilakukan melalui Desk Pelayanan Informasi Publik, yang terletak di lantai 1, kantor KPU Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 260. Operasional Desk pelayanan dari Senin-Kamis, pukul 09.00 – 15.00 kecuali hari Jum'at, pukul 09.00 – 15.30. Semua layanan informasi di KPU Kota Bandung bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi.

Selain itu PPID KPU Kota Bandung sudah menyusun Standar Operating Prosedur (SOP) PPID dan menyiapkan berbagai formulir sesuai kebutuhan pemohon informasi.

**contoh formulir, SOP, dan alur permohonan informasi terlampir*

Terkait ruang pelayanan informasi publik, sejak tahun 2016 KPU Kota Bandung telah memiliki ruangan khusus pelayanan informasi dan dokumentasi yang diberi nama “Saung Bewara Pemilu” yang di resmikan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016. Keberadaan “Saung Bewara Pemilu” ini merupakan salah satu upaya KPU Kota Bandung dalam mewujudkan misinya sebagai *pusat informasi, edukasi dan studi Pemilu dan Demokrasi* di Kota Bandung. Dan pada tahun 2017 kita berusaha melengkapi sarana dan prasarana di ruang Pelayanan dan meningkatkan kinerja petugas desk pelayanan sehingga masyarakat terlayani dengan lebih maksimal.



Ruangan ini juga dilengkapi dengan “anjungan informasi mandiri” berupa display layar sentuh untuk pencarian informasi, ruang tunggu, meja pelayanan, dan papan informasi. Dengan adanya ruangan khusus ini KPU Kota Bandung berharap masyarakat dapat mencari, melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang pemilihan dan demokrasi dengan lebih nyaman dan lebih baik.

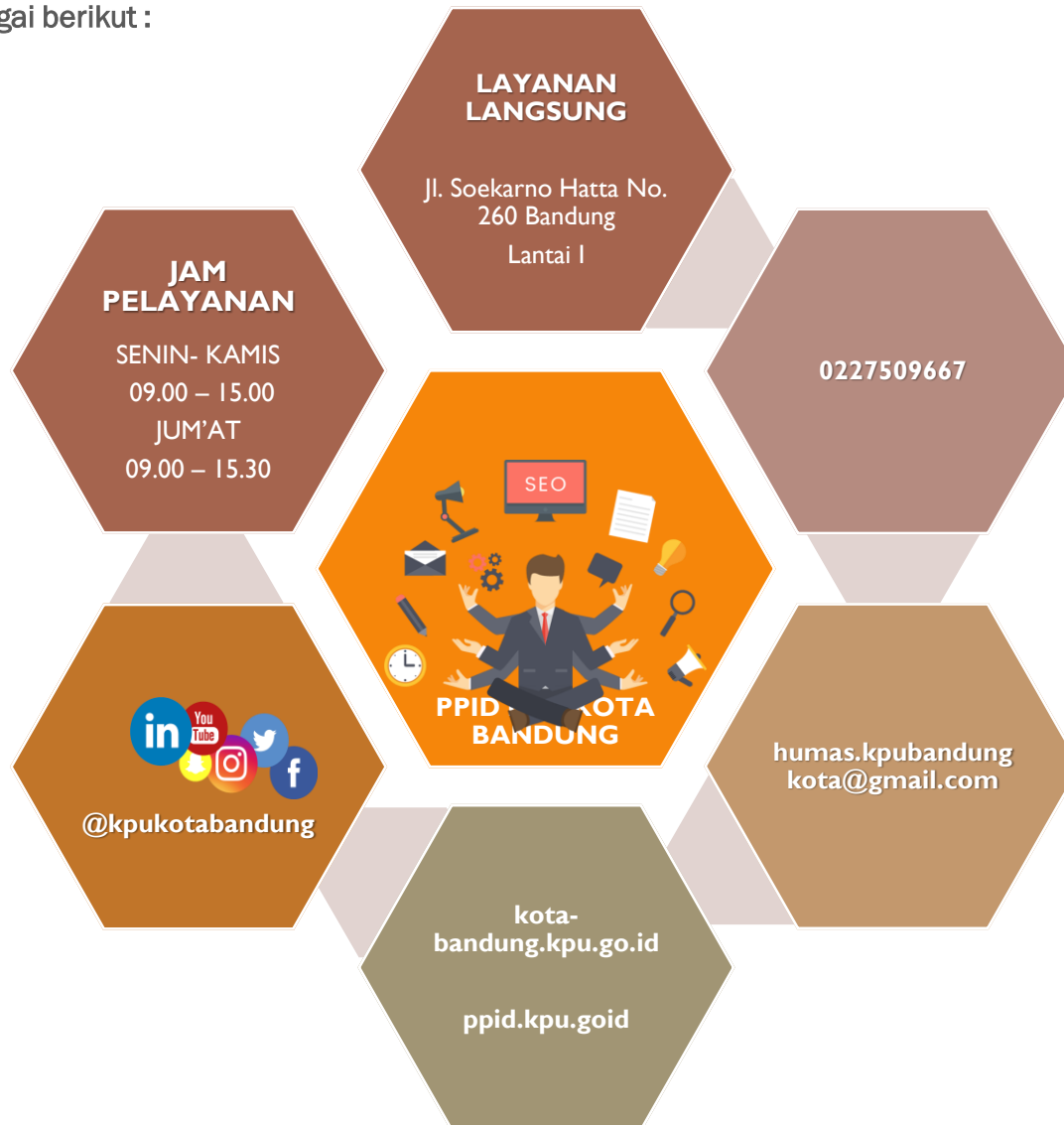
Karena tahun 2017 juga sudah memasuki tahapan Pilkada Serentak, maka Saung Bewara ini juga berfungsi menjadi ruang diskusi dan belajar terkait pemilu dan demokrasi, dan juga menjadi ruang media center.



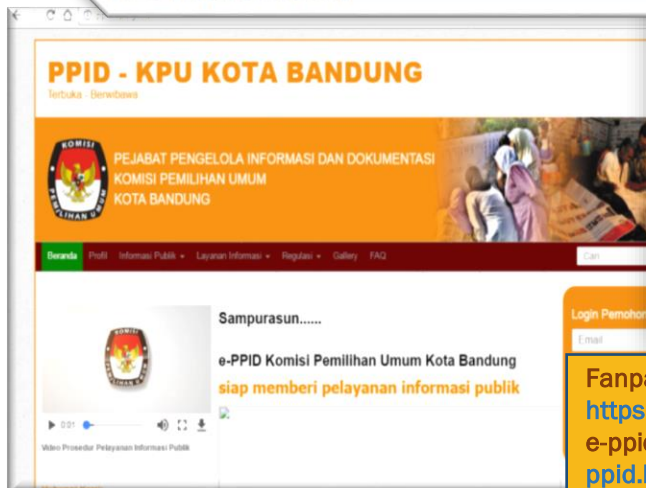
Tabel
Sarana dan Prasarana Ruang Saung Bewara

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH
1	Komputer , laptop	2 Unit
2	Printer	1 Unit
3	Display layar sentuh (anjungan informasi)	1 Unit
4	Papan Informasi	2 buah
5	X Banner Alur Permohonan Informasi	2 buah
6	Display Maklumat Pelayanan	1 buah
7	Display Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi	2 buah
8	Kotak Saran	1 buah
9	Kursi Ruang Tunggu	1 set
10	Maket TPS	1 buah
11	Rak buku + Buku-buku terkait pemilu dan demokrasi	2 buah
12	Screen + Infocus	1 unit
13	Telepon/Fax	1 buah

Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :



Twitter KPU Kota Bandung
@KPUKotaBandung



Fanpage KPU Kota Bandung
<https://web.facebook.com/kpubandungkota>
e-ppid KPU Kota Bandung
ppid.kpu.go.id?idkpu=3273



SUMBER DAYA MANUSIA

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Struktur PPID KPU Kota Bandung disahkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, dan dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

Adapun struktur PPID KPU Kota Bandung terdiri dari :

1. Pembina PPID, yaitu Ketua KPU Kota Bandung;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, yaitu : Anggota KPU Kota Bandung;
3. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kota Bandung;
4. PPID adalah Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staff yang ditetapkan pada masing-masing Subbagian Sekretariat KPU Kota Bandung;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staff pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG



Kegiatan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun anggaran 2017 menggunakan 2 sumber anggaran :

1. Anggaran Murni APBN
2. Anggaran Hibah APBD Kota Bandung

Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada publik, antara lain :

- a. Membenahi ruangan pelayanan.
- b. Menambah sarana dan Prasarana ruangan pelayanan Informasi Publik, sehingga pemohon Informasi merasa nyaman dan terlayani dengan baik.
- c. Pengolahan data melalui proses digitalisasi data yang berada di bawah penguasaan KPU Kota Bandung.

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Sumber
1	Laptop	10.000.000	10.000.000	APBN
2	Operasional Perkantoran dan pemeliharaan gedung bangunan *)	-	-	APBN & APBD

*) Biaya ATK dan operasional lainnya gabung dengan biaya ATK dan operasional kantor lainnya.



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan informasi selama tahun 2017 mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun 2016 yaitu sebanyak 82 pemohon.

Latar belakang pemohon informasi pun beragam ada dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi pemerintah, mahasiswa, akademisi, partai politik dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk penelitian dan bahan evaluasi partai politik dalam perolehan suara baik dalam pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilu Nasional



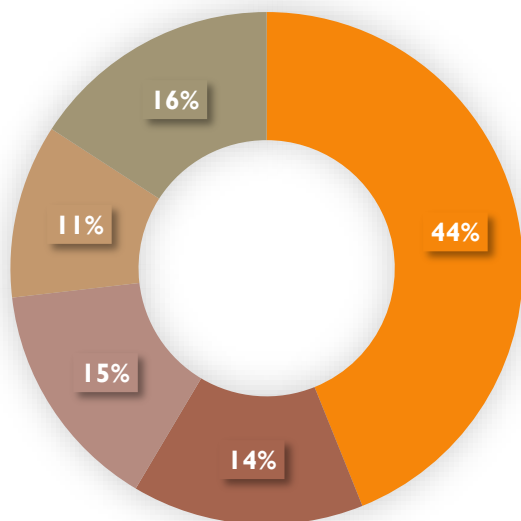
NO	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1	Informasi diberikan seluruhnya	82 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari
2	Informasi diberikan sebagian	-	-
3	Permohonan Informasi direspon tapi tidak ditindak lanjuti	-	-
4	Permohonan Informasi di tolak	-	-
JUMLAH		82 PEMOHON INFORMASI	



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Grafik Informasi berdasarkan latar belakang pemohon informasi



■ Mahasiswa ■ Lembaga ■ Partai Politik ■ SKPD ■ Perseorangan/Pribadi

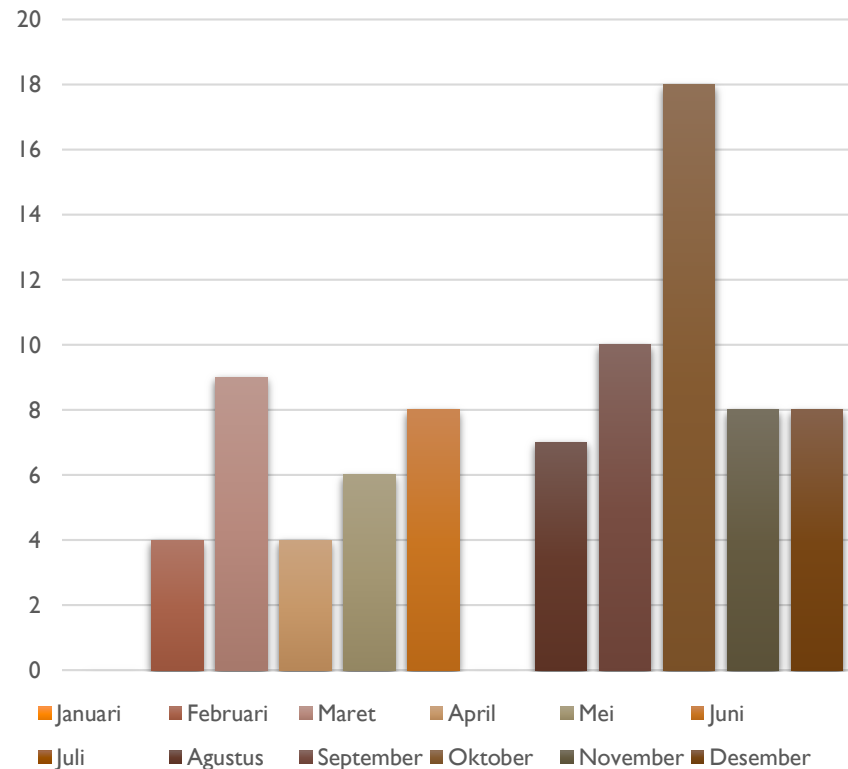
Tabel Permohonan Informasi berdasarkan tujuan penggunaan informasi

NO	LATAR BELAKANG	JUMLAH	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI
1	Mahasiswa	36 Pemohon Informasi	Penelitian
2	Lembaga/Ormas	12 Pemohon Informasi	Penelitian, Data Base dan Pengawasan
3	Partai Politik	12 Pemohon Informasi	Bahan Evaluasi
4	SKPD	9 Pemohon Informasi	Data Base
5	Perseorangan Pribadi	13 Pemohon Informasi	Bahan Evaluasi dan Persiapan Pencalonan

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Grafik permohonan Infrmasiberdasarkan jumlah Pemohon per bulan selama tahun 2017



PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG



Selama tahun 2017, PPID KPU Kota Bandung tidak menerima satupun pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik

KENDALA

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kota Bandung selama tahun 2017 masih mengalami beberapa kendala baik internal maupun eksternal, antara lain :

1. Pemahaman terhadap Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 belum tersosialisasi secara optimal di internal KPU Kota Bandung sehingga semangat keterbukaan informasi dan pemahaman konsep hak atas informasi publik di lingkungan KPU Kota Bandung masih belum merata;
2. Struktur PPID KPU Kota Bandung sudah terbentuk, akan tetapi masing-masing fungsi belum berjalan secara optimal;
3. Pengelolaan arsip belum tersusun baik, masih ada data yang tercecer, dan tersebar di masing-masing sub bagian sehingga beberapa bahan informasi publik masih dalam tahap pengumpulan dan pengolahan;
4. Sebagian informasi publik yang dikuasai masih berbentuk *hardcopy* sehingga membutuhkan waktu untuk memenuhi permohonan terdapat permohonan informasi;
5. Kurangnya SDM yang mengelola Website dan e-PPID sehingga upload informasi terkadang terlambat;
6. Seringnya gangguan jaringan internet sehingga proses unggah data ke laman website dan e-ppid tersendat.

REKOMENDASI

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi di lingkungan KPU, khususnya KPU Kota Bandung merekomendasikan :

1. Komisi Informasi dan KPU lebih sering untuk mengadakan sosialisasi, pelatihan dan monitoring evaluasi tentang pengelolaan dan pelayanan informasi kepada badan publik, khususnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU menjadi semakin baik;
2. **Adanya alokasi anggaran untuk menunjang kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, baik sarana prasarana maupun operasional;**
3. **Adanya alokasi anggaran dari APBN untuk pengelolaan website di KPU/Kabupaten Kota.**
4. **Meningkatkan profesionalitas struktur PPID yang telah terbentuk di KPU Kota Bandung, dengan mengadakan pelatihan pengelolaan dan informasi publik maupun mengikuti sosialisasi atau pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lain.**



RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Rencana tindak lanjut (RTL) untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kota Bandung antara lain :

1. Melakukan kegiatan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk internal sekretariat KPU Kota Bandung melalui *In House Training*, ataupun *Sharing Knowledge* untuk meningkatkan profesionalitas struktur PPID yang telah dibentuk;
2. Perbaikan dan pembenahan ruang pelayanan informasi publik;
3. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU Kota Bandung secara lebih sistematis sehingga data terpusat di PPID, sekaligus melakukan proses digitalisasi arsip untuk mempermudah pelayanan terhadap permohonan informasi.
4. Penataan Website KPU Kota Bandung serta melakukan pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis web, agar menjadi rujukan utama para pemohon informasi;
5. Melakukan Identifikasi informasi publik yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemutakhiran daftar informasi publik secara sistematis, berkala dan berkelanjutan;
8. Memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan motto PPID KPU Kota Bandung **“PASTI”** (Profesional, Akurat, Santun, Transparan dan Inovatif).

